

PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN BISNIS ONLINE DI SURABAYA

Muslimin¹

¹ Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

¹Email: muslimin.ak@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

Tax compliance is the attitude or action of a taxpayer who is obedient to taxation provisions based on the applicable laws. The goals of this research were to prove "the effect of understanding, awareness, and tax sanctions on individual taxpayer compliance who conducts online business activities in Surabaya". The applied method is using "a quantitative method". The sample in this research were "taxpayers who do online business" where the whole amount of sample is 100 respondents. The determination of that sample is using "the Probability sampling technique with the Simple Random Sampling technique". The data collection technique used a mail survey. The findings of this research showed how "the individual taxpayers who do online business in Surabaya" have a high level of compliance when tax sanctions are actually applied. However, on the other hand, the research results have not provided evidence that the level of understanding and awareness of taxes can increase the level of compliance in paying taxes. For this reason, the recommendation that can be given to the tax authorities is that tax sanctions must be strictly implemented so that taxpayers become more obedient.

Keywords: *Understanding of taxpayers, taxpayer awareness, tax sanctions, and taxpayer compliance.*

ABSTRAK

Kepatuhan pajak merupakan sikap atau perbuatan wajib pajak yang taat pada ketentuan perpajakan berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Capaian yang diinginkan dalam pembahasan studi ini adalah untuk membuktikan "pengaruh pemahaman, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di Surabaya". Metode yang diterapkan yakni "metode kuantitatif". Sampel pada pembahasan studi ini merupakan "wajib pajak yang melakukan bisnis online" dimana keseluruhan sampel adalah sebanyak 100 responden. Pemilihan sampel tersebut menerapkan "teknik Probability sampling dengan teknik Simple Random Sampling". Teknik pengumpulan data menerapkan mail survey. Temuan dari pembahasan studi ini memperlihatkan bagaimana "wajib pajak orang pribadi yang melakukan bisnis online di Surabaya" memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi ketika sanksi pajak benar-benar diterapkan. Namun, di sisi lain bahwa hasil penelitian belum memberikan bukti bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran pajak mampu meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Untuk itu, rekomendasi yang dapat diberikan pada fiskus bahwa sanksi pajak harus benar-benar diterapkan agar wajib pajak menjadi lebih patuh.

Kata kunci: Pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

PENDAHULUAN

Pemberi kontribusi pendapatan terbesar dari Indonesia merupakan pajak, pajak dipakai untuk meningkatkan pembangunan serta mensejahterahkan rakyat Indonesia. Salah satunya didukung dari pajak yang disetor oleh "wajib pajak orang pribadi" yang memiliki usaha menggunakan online. Metode bisnis online menyajikan kesempatan bagi pelaku bisnis pada masa globalisasi, sebab penggunaannya sudah didukung pada segala kebutuhan mereka,

contohnya yaitu ketika melakukan pembayaran melalui bantuan internet yang dikenal “e-commerce”. Berdasarkan (Sakti, 2014), “e-commerce” bisa disebut merupakan sekelompok badan usaha bisnis yang salah satu atau semua bagiannya menerapkan koneksi internet. Sehingga, akan membantu pembentukan para pelaku bisnis baru yang akan menjual barangnya melalui penggunaan jaringan internet serta mamou mengganti cara pembelian dari masyarakat. “E-commerce” juga dapat memudahkan pembeli dalam mencari dan menyediakan barang-barang pribadi mereka, melalui bantuan “smartphone dan e-banking” pembeli akan menjadi mudah untuk membayar secara online melalui cara yang cepat sehingga barang nantinya dapat dikirimkan ke alamat dengan jasa kurir.

Bachdar (2018), menjelaskan bahwa Surabaya berada di urutan ke-2 di bawah Jakarta pada ukuran jumlah pembelian dengan cara online tingkat nasional, ada peningkatan persentasi dari 2015 hanya 12,36 % menjadi 20,90 % di tahun 2017. Peningkatan prosentase dalam transaksi pembelanjaan online menunjukkan antusiasme masyarakat Surabaya untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan jasa online. Namun demikian, secara nasional realisasi penerimaan pajak belum tercapai pada tiga periode tahun kemarin yakni mulai dari periode 2016 hingga periode 2018. Kejadian itu bisa dinilai berdasarkan tabel berikut ini.

Tabel. 1.1
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
Tahun 2016-2018
(dalam miliar rupiah)

Tahun	2016	2017	2018
Target	1.355,20	1.283,57	1.424,00
Realisasi	1.105,73	1.151,03	1.315,51
Capaian	81,59%	89,67%	92,24%

Sumber: LAKIN DJP 2018

Berlandaskan Tabel tersebut mengindikasikan ada permasalahan pada “tingkat kepatuhan wajib pajak”, seperti pada temuan pembahasan studi sebelumnya yakni “tingkat kepatuhan wajib pajak” yang dipengaruhi oleh “tingkat pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan diterapkannya sanksi pajak”. Namun, hasil penelitian sebelumnya juga tidak menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Syahril (2013), membuktikan bahwa “tingkat pemahaman wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak PPh orang pribadi”. Demikian juga dalam pembahasan studi oleh Sitorus dan Kopong (2017), menjelaskan bahwa

“implementasi e-commerce dapat meningkatkan penerimaan pajak melalui tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak”.

Pada hasil pembahasan studi yang lain, seperti Arisandy (2017) membuktikan bahwa “terdapat pengaruh antara penerapan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online”. Maulana, dkk (2017), menjelaskan “Kesadaran Wajib Pajak terhadap SelfAssessment System di Kecamatan Tembalang, terdapat pengaruh Sosialisasi System Perpajakan terhadap SelfAssessment System di Kecamatan Tembalang”.

Pembahasan studi yang diterapkan oleh Aditya nugroho (2016), menjelaskan tentang pemahaman bahwa “pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melapor pajaknya”. “Pemahaman wajib pajak” adalah hal yang paling membentuk karakter wajib pajak agar mau menaatinya, sebab ketika wajib pajak tidak memahami dalam perpajakan maka bisa memunculkan rasa tidak percaya serta dapat menurunkan “tingkat kepatuhan wajib pajak”. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap “kepatuhan wajib pajak”.

Berdasarkan Asri (2009), “kesadaran wajib pajak” merupakan sebuah keadaan ketika wajib pajak memahami, meyakini, menghormati serta mengikuti peraturan perpajakan yang diatur dan juga mempunyai kemauan dan sikap dalam membayar wajib pajak miliknya. “Kesadaran perpajakan” merupakan sebuah pandangan mengenai kegunaan pajak yakni “konstelasi komponen kognitif, efektif, dan konatif dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak” supaya masyarakat mau membayar sumbangan dana guna penerapan fungsi perpajakan yakni melalui pembayaran wajib pajak dengan tidak terlambat serta pada jumlah yang ditentukan. Mengenai hal perpajakan juga dibutuhkan pemahaman tentang tata cara serta peraturan perpajakan sebab bisa meningkatkan tingkat “kesadaran wajib pajak” supaya membayar wajib pajaknya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan “kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”.

“Sanksi perpajakan” adalah cara untuk menjamin bahwa hukum mengenai aturan “undang-undang perpajakan (norma perpajakan)” dapat dilaksanakan dengan baik (Mardiasmo, 2003: 39). Sehingga dapat disimpulkan “sanksi pajak” adalah cara (preventif) supaya wajib pajak mau mengikuti aturan perpajakan. “Sanksi pajak” yang diterapkan dengan baik dapat menambah tingkat ketaatan, sebab dapat menjadikan wajib pajak patuh agar mau membayar pajak serta dapat memberikan hukuman terhadap wajib pajak yang sudah melanggar atau tidak mengikuti peraturan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan “pemberian sanksi

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”. Sehingga pertanyaan penelitian yang diajukan adalah seperti di bawah ini:

1. Apakah Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah Sanksi Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah Pemahaman Wajib Pajak atau Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh lebih besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

Berdasarkan kajian teori serta penjelasan masalah yang sudah dijabarkan pada halaman sebelumnya, sehingga bisa dibentuk rumusan hipotesis penelitian seperti di bawah ini:


H1: Diduga bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H2: Diduga bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H3: Diduga bahwa sanksi pajak berpengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H4: Diduga pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Teoritis



METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai pada pembahasan studi ini merupakan “metode kuantitatif”. Pada pembahasan studi ini yang menjadi objek merupakan “wajib pajak orang pribadi yang melakukan

kegiatan bisnis online dalam perdagangan e-commerce, marketplace, dan media sosial di Surabaya". Populasi yang ditentukan merupakan "wajib pajak orang pribadi di Surabaya". Dengan menggunakan rumus slovin dihasilkan sampel berjumlah "100 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di Surabaya" yang diperoleh melalui media sosial, marketplace, dan e-commerce selama ± 4 minggu. Penentuan jumlah sampel pada pembahasan studi ini dilakukan dengan penggunaan "teknik Probability Sampling dengan teknik Simple Random Sampling" yaitu pemilik atau pengusaha dibidang fashion di Surabaya. Dengan teknik pengukuran variabel pada pembahasan studi ini menerapkan skala interval dan juga menerapkan teknik Skala Likert.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Outer Model

1. Convergent validity

Pada outer loading tahap pertama menunjukkan bahwa sebagian besar nilai loading yang dihasilkan lebih dari 0,60, kecuali pada indikator Y7, Y8, Y9, X1.6, dan X2.6 menunjukkan nilai loading kurang dari 0,6, maka harus diuji kembali (iterasi kedua) melalui cara menghilangkan indikator tersebut.

Setelah dilakukan pengujian kembali dengan mengeliminasi indikator Y7, Y8, Y9, X1.6, dan X2.6, tabel diatas menunjukkan bahwa masih terdapat indikator yang nilai loading yang dihasilkan kurang dari 0,60 yaitu Y6. Oleh karena itu, dilakukan pengujian kembali (iterasi ketiga) dengan mengeliminasi indikator tersebut.

Setelah dilakukan pengujian kembali dengan mengeliminasi indikator Y6, tabel diatas telah memperlihatkan dimana seluruh indikator mempunyai "nilai loading lebih dari 0,6", maka semua indikator "variabel X1, X2, X3, dan Y adalah valid".

2. Discriminant validity

Dalam "nilai discriminant validity" memperlihatkan bagaimana seluruh indikator telah mempunyai nilai "cross loading (dimensi atau variabel yang diukur)" yang telah melebihi jika dibandingkan pada "nilai cross loading" pada variabel yang lain, artinya seluruh indikator dapat dinyatakan valid.

3. Uji Reliabilitas

Dalam "Uji Reliabilitas" memperlihatkan bagaimana seluruh variabel telah memiliki "nilai composite reliability lebih dari 0,70". Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh hasil

perhitungan “outer model konstruk reflektif” telah mencukupi persyaratan atau dapat dikatakan reliabel.

Analisa Inner Model

1. Koefisien Determinan (R2)

Nilai R-Squared

	R-Square	R-Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0.149	0.122

Tabel diatas memperlihatkan dimana “nilai R-square sebesar 0,149”. Nilai tersebut menunjukkan bagaimana “variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X1, X2, dan X3 sebesar 15%”. Sementara sebagian lainnya 85% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dijelaskan pada pembahasan studi ini.

2. Predictive Relevance (Q2)

Nilai Q-Squared

	Q-Square
Kepatuhan Wajib Pajak	0.156

Tabel diatas memperlihatkan dimana “nilai Predictive Relevance (Q2) sebesar 0,156”. Nilai tersebut menunjukkan bagaimana “model struktural pada penelitian ini mengestimasi parameter dan menghasilkan nilai observasi sebesar 0,156”.

3. Uji Fit Model


Nilai Model fit dan Quality Indices

Indikator Fit Model	Indeks	P-value
APC	0.188	0.004
ARS	0.149	0.013
AVIF	1.098	-

(Sumber: Olah Data)

Tabel diatas memperlihatkan dimana “p value untuk APC dan ARS adalah < 0.05 serta AVIF kurang dari 5”, sehingga kesimpulannya tidak ditemukan adanya “multikolinieritas antar variabel”. Artinya, model yang digunakan pada pembahasan studi ini sudah mencukupi nilai uji persyaratan “fit model”.

UJI HIPOTESIS



Hasil Uji Hipotesis

	B	P Value	Keterangan
X1 → Y	0,09	0.12	H ₁ Ditolak
X2 → Y	0,28	< 0,01	H ₂ Diterima
X3 → Y	0,20	< 0,01	H ₃ Diterima

Berdasarkan tabel tersebut, hasil perhitungan hipotesis yang telah diterapkan pada pembahasan studi ini antara lain:

Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil penelitian “X1 ke Y menghasilkan nilai koefisien regresi (original sample) sebesar 0.09 dan nilai P-value sebesar lebih dari 0,1”. Hal tersebut memperlihatkan bagaimana “X1 tidak berpengaruh terhadap Y secara signifikan ditingkat 10%”, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa H1 ditolak.

Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil penelitian “X2 ke Y menghasilkan nilai koefisien regresi (original sample) sebesar 0.28 dan nilai P-value sebesar kurang dari 0,01”. Hal tersebut memperlihatkan bagaimana “X2 berpengaruh terhadap Y secara signifikan ditingkat 1%”, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa H2 diterima.

Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil penelitian “X3 ke Y menghasilkan nilai koefisien regresi (original sample) sebesar 0.20 dan nilai P-value sebesar kurang dengan 0,01”. Hal

tersebut memperlihatkan bagaimana “X3 berpengaruh terhadap Y secara signifikan ditingkat 1%”, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa H3 diterima.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berlandaskan pada temuan dari perhitungan data melalui outer dan inner model yang ditunjukkan dalam tabel uji hubungan variabel, bisa dikatakan “bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak”. Pernyataan itu didukung oleh “nilai koefisien regresi sebesar 0,09 dan P-value 0.12” sehingga memiliki nilai yang melebihi 0.1.

Ditolaknya hipotesis pertama yaitu “pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak”. Artinya dapat menjadi bukti bahwa tinggi rendahnya pemahaman seorang wajib pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut untuk membayar pajaknya sendiri. Temuan pembahasan studi tersebut didukung oleh pembahasan studi dari Arisandy (2017), yang memperlihatkan bagaimana “pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di pekanbaru”.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan perhitungan outer dan inner model sebagaimana ditunjukkan pada tabel uji hubungan variabel antar konstruk dapat disimpulkan “bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak”. Pernyataan itu didukung oleh “nilai koefisien regresi sebesar 0.28 dan P-value sebesar <0,01”.

Diterimanya hipotesis kedua yaitu “kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online”. Artinya dapat menjadi bukti bahwa semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya jika wajib pajak sadar untuk membayar kewajiban pajak, maka akan membuat wajib pajak tersebut patuh. Temuan pembahasan studi tersebut didukung oleh pembahasan studi dari Arisandy (2017), yang memperlihatkan bagaimana “kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di pekanbaru”.

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan perhitungan outer dan inner model sebagaimana ditunjukkan pada uji hubungan variabel antar konstruk dapat disimpulkan bahwa “sanksi pajak berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak". Pernyataan itu didukung oleh "nilai koefisien regresi sebesar 0.20 dan P-value <0.01".

Diterimanya hipotesis ketiga yaitu "sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi". Artinya dapat menjadi bukti bahwa wajib pajak perlu mengetahui adanya sanksi pajak baik berupa denda atau pidana yang diberikan kepada para pelanggar pajak. Dengan adanya pemberian sanksi pajak ini membuat para wajib pajak patuh untuk membayar kewajibannya, jadi wajib pajak tersebut akan berpikir jika tidak membayar pajak maka akan sangat merugikan dirinya sendiri. Hal ini membuat para wajib pajak takut untuk melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dan akan cenderung untuk patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan pembahasan studi tersebut didukung oleh pembahasan studi dari Arisandy (2017), yang memperlihatkan bagaimana "sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Pekanbaru".

KESIMPULAN

- 1) Hasil uji hipotesis pertama tidak menunjukkan pengaruh signifikan antara pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online. Hal ini berarti tinggi rendahnya pemahaman para pelaku bisnis online tentang peraturan perpajakan yang berlaku tidak dapat mengukur tingkat kepatuhan yang dimiliki wajib pajak para pelaku bisnis online tersebut.
- 2) Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan adanya pengaruh langsung dan positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak pelaku bisnis online maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya .
- 3) Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan adanya pengaruh langsung dan positif antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti adanya sanksi pajak ini membuat para wajib pajak patuh untuk membayar kewajibannya sehingga membuat para wajib pajak takut sanksi tersebut merugikan dirinya sendiri.

Saran

Saran yang bisa dibentuk berdasarkan pada temuan pembahasan studi yang telah diterapkan yakni antara lain:

- 1) Para pelaku usaha online shop dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pemberlakuan peraturan perpajakan yang berlaku, guna untuk meningkatkan kesadaran

dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya sehingga mempunyai rasa patuh yang tinggi.

- 2) Untuk penelitian selanjutnya disarankan memperluas topik penelitian dengan menambah atau memodifikasi variabel dengan variabel lainnya serta penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitiannya.

Keterbatasan Penelitian

Pada pembahasan studi ini dinilai tetap mempunyai Batasan-batasan penelitian antara lain seperti di bawah ini:

- 1) Pengambilan data dalam pembahasan studi ini diterapkan menggunakan kuesioner, artinya data yang didapatkan hanya bisa memperlihatkan komentar dari wajib pajak untuk menjadi objek penelitian.
- 2) Peneliti kurang dapat mengawasi seluruh responden ketika mengisi kuesioner sebab prosesnya disebarluaskan melalui internet, maka dikhawatirkan responden tidak memberikan jawaban yang sebenarnya terhadap kata-kata yang tidak dipahami oleh responden.
- 3) Pembahasan studi ini hanya berfokus pada penelitian tentang “pengaruh dari variabel independen pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di Surabaya”.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisandy, Nelsi. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 14.
- Asri, Wuri Manik. 2009. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Udayana.
- Azwinda, Ica. 2015. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pemberian Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Persepsi Efektifitas System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Tanjungpinang. Jurusan Akuntansi, Universitas Maritime Raja Ali Haji.
- Bachdar, S. 2018. Lima Kota Indonesia dengan Jumlah Pembelanja Online Terbesar. *Marketeers.com*. Diunduh dari: <https://marketeers.com/lima-kota-indonesia-dengan-jumlah-pembelanja-online-terbesar/>
- Gendro, W. (2011). *Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & Smart PLS 2.0*. Yogyakarta: Percetakan STIM YKPM.

- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan Ke VIII. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hutagol, John. 2007. Perpajakan Isu-isu Kontemporer, Jakarta: Graha Ilmu.
- Kadzafiyah, Muammiratul. 2019. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Online Shop di Bidang Fashion di Surabaya. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
- Kartika, Candra Kusuma. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak tahun 2014 di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kusuma, Ferdinandus. 2017. Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Polda Jakarta Timur. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Trisakti. Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik. Vol 12. No 2.
- Mardiasmo. 1997. PERPAJAKAN. Jakarta. Andi. Mardiasmo. 2003. PERPAJAKAN. Jakarta. Andi. Mardiasmo. 2009. PERPAJAKAN. Jakarta. Andi. Mardiasmo. 2018. PERPAJAKAN. Jakarta. Andi.
- Maulana, Risqi, dkk. 2017. Pengaruh Kesadran Wajib Pajak, Sosialisasi Sistem Perpajakan, dan Pelayanan Kantor Pajak terhadap Penerapan Self-Assessment System yang Berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku E-Commerce. Universitas Pandanaran Semarang. Jurnal Ekonomi-Akuntansi 2017.
- Munawaroh, Yeni. 2018. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sidorejo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Ponorogo. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Nugroho, Aditya, dkk. 2016. Pengaruh Ksadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan di KPP Semarang Candi. Journal Of Accounting. Vol. 2 No. 2.
- Priyanto, Dwi. 2009. 5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17. Yogyakarta. Andi. Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sakti, Nufransa Wira. 2014. Buku Pintar E-Commerce. VisiMedia.
- Sasana, Lodang. 2019. Analisis Penerapan Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi E-Commerce pada Direktorat Jenderal Pajak. Universitas Pamulang. Jurnal Mandiri. Vol. 3 No. 1.
- Sitorus, Riris Rotua. 2017. Pengaruh E-Commerce terhadap Jumlah Pajak yang Disetor dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Media Akuntansi Perpajakan. Vol. 2. Hal. 40-53.
- Sugiono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hal. 13.
- Sugiono. 2018. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

Suryawan, Deni. 2015. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cirebon. Universitas Pakuwan. Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi. Vol. 1 No. 1.